



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama : **CANDRA Bin (Alm) SIDEN;**  
Tempat lahir : Tulung Selapan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Damai Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan  
Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten  
Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa II:

Nama : **ANDIKA JEFRIYANSYAH Bin JUNAINI;**  
Tempat lahir : Toboali;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan Tunggai;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CANDRA Bin SIDEN dan Terdakwa II ANDIKA JEFRIYANSYAH Bin JUNAINI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CANDRA Bin SIDEN dan Terdakwa II ANDIKA JEFRIYANSYAH Bin JUNAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 50 (lima puluh) karung yang berisi Pasir yang diduga mengandung timah dengan berat  $\pm 2.100$  (dua ribu seratus) Kilogram;
  2. 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



3. 1 (satu) unit Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN atas nama JONI TJENDRA;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL atas nama LASMI;
6. 1 (satu) buah Buku Bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Elektronik (BLUe);
7. 1 (satu) buah HP OPPO A 57 berwarna hitam dengan Nomor Imei 1 : 860173063182418 dan Imei 2 : 860173063182400;  
Dirampas untuk Negara;
8. 1 (satu) buah buku tulis Merk SIDU berisi Catatan pembelian timah;
9. 1 (satu) buah pena Merk GREEBEL Technoline 0.5;
10. 1 (satu) buah pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) Inch dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;
11. 1 (satu) buah baskom kecil berwarna biru;
12. 1 (satu) batang pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) inch dengan panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
13. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA Bin SIDEN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Bin (alm) SIDEN dan Terdakwa ANDIKA JEFRIYANSYAH Bin JUNAINI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pengangkutan mineral batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 50 (lima puluh) karung yang berisi Pasir yang diduga mengandung timah dengan berat  $\pm$  2.100 (dua ribu seratus) Kilogram;
    - 1 (satu) buah HP OPPO A 57 berwarna hitam dengan Nomor Imei 1 : 860173063182418 dan Imei 2 : 860173063182400;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN;
  - 1 (satu) unit Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN atas nama JONI TJENDRA;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL atas nama LASMI;
  - 1 (satu) buah Buku Bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Elektronik (BLUe);
- Dikembalikan kepada saksi JONI TJENDRA Anak dari ALIONG;
- 1 (satu) buah buku tulis Merk SIDU berisi Catatan pembelian timah;
  - 1 (satu) buah pena Merk GREEBEL Technoline 0.5;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) inch dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah baskom kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) Inch dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA Bin (alm) SIDEN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo 58/Pid.Sus/LH//2024/PN Pgp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Juni 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding kami dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bersama-sama melakukan pengangkutan mineral batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IPR" melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 50 (lima puluh) karung yang berisi Pasir yang diduga mengandung timah dengan berat  $\pm 2.100$  (dua ribu seratus) Kilogram;
2. 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN;
3. 1 (satu) unit Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN atas nama JONI TJENDRA;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL atas nama LASMI;
6. 1 (satu) buah Buku Bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Elektronik (BLUe);
7. 1 (satu) buah HP OPPO A 57 berwarna hitam dengan Nomor Imei 1 : 860173063182418 dan Imei 2 : 860173063182400;

Dirampas untuk Negara;

8. 1 (satu) buah buku tulis Merk SIDU berisi Catatan pembelian timah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah pena Merk GREEBEL Technoline 0.5;
10. 1 (satu) buah pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) Inch dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;
11. 1 (satu) buah baskom kecil berwarna biru;
12. 1 (satu) batang pipa paralon pencolok timah berukuran 1 (satu) inch dengan panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA Bin SIDEN;

Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024 terkait barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN;
2. 1 (satu) unit Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN atas nama JONI TJENDRA;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL atas nama LASMI;

5. 1 (satu) buah Buku Bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Elektronik (BLUe);

Yang ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Joni Tjendra Anak Dari Aliong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Toyota Hilux berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL adalah milik Joni Tjendra Anak dari Aliong dan telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir yang mengandung timah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN milik Joni Tjendra Anak dari Aliong tersebut disewa oleh Para Terdakwa dengan harga sewa Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Joni Tjendra Anak dari Aliong selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Toyota Hilux berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL tidak mengetahui bahwa mobil miliknya yang ada pada Para Terdakwa tersebut akan dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembelian dan pengangkutan pasir yang mengandung timah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum tentang adanya keterlibatan Joni Tjendra Anak dari Aliong dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tepat menurut hukum apabila barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN dan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Toyota Hilux berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VI beserta surat-surat yang menyertainya berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) Mobil Kijang merk Toyota berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8809 TN atas nama JONI TJENDRA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Hilux Pick Up merk Toyota berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 8246 VL atas nama Lasmi, 1 (satu) buah Buku Bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Elektronik (BLUe), dikembalikan kepada Joni Tjendra Anak dari Aliong selaku pemilik atas barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/LH/2024/PN Pgp tertanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami H. Suwidya, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

H. Suwidya, S.H., LL.M.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)